



BUPATI TANJUNGPING JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TANJUNGPING JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG**

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNGPING JABUNG TIMUR,

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana salah satu tugasnya adalah menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, dipandang perlu menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana guna memberi arahan bagi personil Penanggulangan Bencana dan Instansi/Unit Kerja Teknis Pemerintah dan Masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional



Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Lain (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disingkat Prctap PB Kabupaten



Tanjung Jabung Timur dengan susunan dar. sistematika terdiri dari:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI DAN BATAS WILAYAH
- BAB III POTENSI BENCANA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
- BAB IV SUMBER BENCANA DAN DAMPAK BENCANA
- BAB V ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA
- BAB VI ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA
- BAB VII POKOK POKOK KEGIATAN
- BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
- BAB IX PENUTUP

Pasal 2

Protap PB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Busunan dan Sistematika Protap PB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tertantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 16 Oktober 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
dto
H. AMBO TANG



Diundangkan di: Muara Sabak
pada tanggal : 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2015 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 OKTOBER 2015
TENTANG : PROSEDUR TETAP
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk salah satu daerah rawan bencana. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat ulah manusia. Ancaman bencana seperti tanah longsor, angin ribut (puting beliung), banjir, kebakaran rumah/ hutan/lahan dan infrastruktur lainnya), kekeringan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, seringkali menjadi ancaman yang serius bagi penduduk di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga akan menimbulkan rasa was-was/takut/ khawatir, rasa tidak aman/nyaman khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

Berbagai jenis bencana baik dalam skala ringan maupun menengah selalu mengancam terjadinya kerusakan dengan frekuensi dan integritas yang meningkat serta dampak dan kerugian yang ditimbulkan juga ikut meningkat. Kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana menjadi sebuah prioritas bagi aparat pemerintah maupun para pelaksana penanggulangan bencana.

Berbagai bencana yang sering melanda wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan indikasi bahwa wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah suatu daerah yang dikategorikan rawan bencana, baik bencana disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh ulah manusia yang pada akhirnya bencana tersebut dapat mengakibatkan penderitaan masyarakat. Kejadian bencana selalu berdampak pada berbagai macam kerugian yang tidak sedikit nilainya, baik kerugian harta benda, korban jiwa maupun kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan.

Bencana baik dalam skala kecil maupun besar memungkinkan dapat berakibat timbulnya kerugian berupa



korban jiwa, cacat, luka, hilang, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana juga dapat menimbulkan kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan bahkan bencana dapat mengakibatkan timbulnya pengungsi dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi perlu dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinir oleh dinas/instansi/lembaga terkait guna mempersiapkan, merencanakan, mengendalikannya, dan/atau melakukan tindakan penanggulangan bencana/penanganan pengungsi secara optimal agar dapat meminimalkan kerugian bencana serta dapat meringankan beban penderitaan masyarakat korban bencana.

Kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan mulai dari tingkat desa/keurahan sampai dengan tingkat nasional, meliputi: kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana, sedangkan kegiatan penanganan pengungsi, meliputi: kegiatan tanggap darurat, penampungan sementara, pemindahan dan pengembalian/ relokasi ke tempat yang dinyatakan aman.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi aparat/instansi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. terwujudnya kesamaan persepsi dan keterpaduan langkah bagi aparat pemerintah, instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya meminimalkan potensi bencana, sehingga upaya kegiatan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara optimal bertumpu pada kemandirian serta kewaspadaan yang lebih terarah dan berkelanjutan secara berdaya guna maupun berhasil guna;
 - b. terwujudnya upaya penanganan bencana secara optimal agar dapat meringankan beban penderitaan masyarakat akibat bencana; dan
 - c. terwujudnya penanggulangan bencana dan/atau pasca bencana secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

C. RUANG LINGKUP
 Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Ruang Lingkup Penatalaksanaan penanggulangan (Protap PB) meliputi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

D. PENGERTIAN

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur serta Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat mengancam/mengganggu kehidupan masyarakat dan/atau non alam maupun faktor alam dan/atau perang, sehingga mengakibatkan manusia/akibat peristiwa, kerusakan lingkungan, timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan psikologis, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Kejadian bencana adalah banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, jenis kejadian, korban dan/atau lokasi kejadian, jenis bencana, korban pada kerusakan harta benda. Jika terjadi bencana pada kerusakan harta benda dan melanda lebih dari satu lokasi, tanggul yang sama dan melanda lebih dari satu lokasi maka dihitung sebagai satu kejadian.
7. Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, penderitaan dan/atau kehilangan jiwa. Korban dapat dipilah berdasarkan klasifikasi korban meninggal, hilang, menderita dan mengungsi.
8. Korban meninggal dunia adalah orang yang dilaporkan hilang atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Korban hilang adalah orang yang dilaporkan keberadaannya tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.



10. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun menginap.
11. Penderita/terdampak adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
15. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana guna menangani dampak buruk bencana yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan prasarana dan sarana.
18. Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau

menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam.

19. Penanggulangan bencana adalah segala upaya yang dilakukan, meliputi langkah-langkah seperti pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiap siagaan, pencarian, pertolongan, penyelamatan, pemberian bantuan, rehabilitasi mental, rehabilitasi/rekonstruksi.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terkena bencana.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Rawan bencana adalah kondisi karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang dapat mengurangi kemampuan, mencegah, meredam, mencapai kesiapan serta mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka-luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan guna mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan bencana, baik melalui fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Relokasi adalah kegiatan menempatkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap dilokasi yang baru.
26. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

27. Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, yang mengalami dan/atau kerugian harta benda, seperti kerusakan kehilangan jiwa. Korban meliputi korban dan/atau hilang, luka/sakit, menderita dan meninggal.
28. Kerusakan harta benda meliputi rumah, fasilitas pendidikan (sekolah, madrasah atau pesantren), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas pembantu), fasilitas peribadatan (mesjid, gereja, vihara, pura) bangunan lain (kantor, pasar, kios) dan jalan yang mengalami kerusakan (rusak ringan, sedang, berat atau hancur maupun roboh) serta sawah yang terkena bencana dan puso (gagal panen).
29. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan tertentu atas dasar rekomendasi untuk jangka waktu untuk menanggulangi bencana.
31. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah perundang-undangan.
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan di pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
33. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
35. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai batas waktu tanggap darurat berakhir.



36. Dana bantuan sosial berpola hibah, adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penangan bencana.
37. Bantuan darurat bencana alam adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
38. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

BAB II
KONDISI DAN BATAS WILAYAH

A. LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' lintang selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23' - 104°31' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis dengan dua musim silih berganti sepanjang tahun yaitu musim kemarau dan musim penghujan, namun pada saat terjadi pergantian musim sering berakibat timbul bencana. Pada awal pergantian musim dari musim kemarau sampai memasuki musim penghujan rawan terjadi bencana seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain, sedangkan pada saat terjadi pergantian musim penghujan sampai memasuki musim kemarau rawan terjadi bencana seperti kekeringan, kebakaran, dan lain-lain.



B. BATAS WILAYAH

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis berbatasan langsung dengan:

1. Batas Sebelah Utara : Propinsi Kepulauan Riau
2. Batas Sebelah Selatan : Kabupaten Muaro Jambi
3. Batas Sebelah Timur : Laut Cina Selatan
4. Batas Sebelah Barat : Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III

POTENSI BENCANA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. ANGIN RIBUT/PUTING BELIUNG

Angin ribut/puting beliung adalah pusan angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam bertekanan tinggi mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan antara 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi, berlangsung sekitar 3-5 menit dalam jarak antara 5-10 km. Sering terjadi di wilayah tropis yang disebarkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca, awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari di siang hari tumbuh oleh secara vertikal, selanjutnya didalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan cukup tinggi kemudian menghembus ke permukaan bumi secara cukup tiba dan berjalan secara acak.

Angin ribut/puting beliung merupakan bencana yang kerjadiannya tidak dapat diprediksi secara cepat dan akurat, baik waktu, lokasi kejadian maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Bencana angin ribut biasanya terjadi pada setiap pergantian musim yaitu dari musim kemarau ke musim hujan begitu pula sebaliknya. Kejadian angin ribut/puting beliung sering disertai dengan hujan yang sangat deras, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat besar, sehingga dapat berakibat timbul bencana lainnya, seperti tanah longsor maupun banjir.

Angin ribut/puting beliung berpotensi menimbulkan kerusakan pada rumah penduduk maupun bangunan infrastruktur lainnya, yaitu dengan memporak-porandakan atap rumah/gedung, merobohkan rumah/tiang listrik/pohon besar/papan reklame serta merusak lahan pertanian yang merugikan atau menyengsarakan penduduk. Tanda-tanda terjadinya angin ribut/puting beliung antara lain:



1. Udara terasa panas dan gerah biasanya pada siang atau sore hari;
2. Tampak awan putih bergerombol, mengumpul tinggi menjulang seperti bunga kol dan secara tiba-tiba awan berubah menjadi gelap; dan
3. Adanya angin kencang yang menggerakkan pepohonan dengan sangat cepat diikuti dengan hujan lebat.

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang rawan terhadap bencana angin ribut/puting beliung yaitu meliputi wilayah Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Berbak, Kecamatan Hijau Panjang, Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Sadu.

B. KEKERINGAN

Kekeringan diberi arti sebagai ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Bencana kekeringan bersifat periodik, terjadi akibat berkurangnya cadangan air dalam tanah karena adanya musim kemarau panjang dan adanya curah hujan dibawah normal, selain itu bila kemarau terjadi berkepanjangan dapat menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan lebih lama. Ketika musim kemarau tiba, biasanya akan terjadi bencana kekeringan di beberapa wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk daerah rawan kekeringan. Gejala dan ciri-ciri bencana kekeringan antara lain:

1. Akhir musim kemarau mundur;
2. Awal musim hujan mundur;
3. Tingkat curah hujan jauh dibawah normal;
4. Tinggi muka air tanah/sungai turun; dan
5. Debit sumber mata air berkurang dan/atau kering.

Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan saat kekeringan itu terjadi, tetapi dapat pula menjadi pemicu munculnya dampak negatif lainnya seperti banyak tanaman atau pepohonan mati, mudah terjadi kebakaran hutan serta tanah menjadi gundul tidak ada resapan air tanah sehingga pada musim hujan menjadi mudah tererosi serta rawan banjir.

Dampak kekeringan itu sendiri adalah:

1. Persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari berkurang;
2. Persediaan air untuk persawahan berkurang/sedikit;



3. Banyak tanaman merangas dan bahkan mati; dan
4. Dapat terjadi gagal panen.

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang rawan mengalami bencana kekeringan meliputi semua Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. BANJIR

Banjir adalah suatu peristiwa dimana terjadi peluapan air yang berlebihan di suatu tempat.

Banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Tanjung Timur Terutama Kecamatan Muara Rasau, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Mendahara dan Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Beberapa hal yang bisa menyebabkan banjir antara lain:

1. Adanya curah hujan tinggi diatas normal dalam jangka waktu yang lama sehingga saluran air/sungai tidak mampu menampung air sehingga meluap dan mengenai daerah sekitar;
2. Tersumbatnya saluran air karena penanganan sampah yang buruk dan justru dibuang disaluran air atau sekitar aliran sungai;
3. Bendungan dan saluran air rusak;
4. Penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali;
5. Kiriman atau bencana banjir bandang; dan
6. Alih fungsi lahan dan tanah menjadi pemukiman, perkantoran ataupun fasilitas umum lainnya, sehingga tidak ada daya serap yang mendukung ketika terjadi hujan terus menerus.

D. BENCANA KEBAKARAN

Kebakaran diberi arti situasi dimana saat bangunan di suatu tempat seperti rumah/pemukiman, bangunan infrastruktur lainnya, hutan/lahan dilanda api, sehingga dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian. Bencana kebakaran kejadiannya tidak dapat diprediksi, karena kebakaran dapat disebabkan tidak unsur kesengajaan, kelalaian manusia maupun adanya kecelakaan yang berhubungan dengan sumber api. Bencana kebakaran dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor penyebab yaitu:

1. Faktor Alam

Berupa cuaca yang kering karena panas matahari saat kemarau panjang, petir ataupun lahar panas/lava dari gunung berapi atau suatu keadaan dimana hutan dilanda api, sehingga menyebabkan terbakarnya semak-semak di areal perkebunan/hutan belantara/hutan lindung maupun lereng pegunungan yang seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu masyarakat sekitar dapat pula menganggu jadwal penerbangan nasional maupun internasional. Kebakaran ini menimbulkan efek panas yang sangat tinggi, sehingga dengan cepat akan meluas kemana-mana.

2. Faktor Non Alam/Ulah Manusia

Terjadi akibat adanya pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja oleh manusia yang mengakibatkan terjadinya kebakaran rumah, hutan, pasar dan fasilitas umum lainnya. Kebakaran ini juga menimbulkan efek panas yang sangat tinggi, sehingga akan meluas dengan cepat serta mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.

Penyebab utamanya adalah:

1. karena ketledoran manusia dalam aktivitas penggunaan api seperti diperumahan, pertokoan dan tempat umum lainnya;
2. terbakarnya peralatan rumah tangga dan alat produksi yang berpotensi mudah terbakar;
3. terbakarnya Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
4. akibat terjadinya hubungan arus pendek listrik.

BAB IV

SUMBER BENCANA DAN DAMPAK BENCANA

A. SUMBER BENCANA

1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk daerah dataran rendah yang memiliki dua musim silih berganti, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang pada setiap pergantian musim sering terdapat angin kencang maupun hujan deras. Kondisi tersebut disamping membawa implikasi positif juga negatif, sehingga menjadikan potensi bencana sangat tinggi.
2. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak lepas dari ancaman bencana, karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar wilayahnya merupakan



daerah rawan bencana, baik tanah longsor, angin puting beliung maupun bencana lainnya.

3. Sebagian besar kebakaran pemukiman penduduk kurangnya kesadaran masyarakatnya dalam hal menjaga kelestarian alam maupun keseimbangan lingkungan masih rendah, belum banyak mengenal tentang pengetahuan bencana, sifat-sifat bencana serta bagaimana cara mengelolanya, sehingga dalam upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara dini belum dapat terlaksana dengan baik.

B. DAMPAK BENCANA

Dampak bencana terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Dampak langsung, berupa kehilangan nyawa, luka-luka, hancur/rusakanya bangunan, infrastruktur, lahan pertanian dan perkebunan.

2. Dampak tidak langsung, berupa kerugian ekonomi, dampak jangka panjang, pekerjaan, sektor informal, dll.

Adapun dampak/risiko yang dapat ditimbulkan oleh bencana meliputi beberapa kemungkinan antara lain:

1. Memungkinkan adanya kerusakan pada pola kehidupan normal;
2. Memungkinkan timbul kerugian pada diri manusia, misalnya : mati, luka-luka, sengsara, sakit, dan lain-lain;
3. Memungkinkan adanya kerusakannya infrastruktur fasilitas-fasilitas umum/tempat pemukiman maupun sarana transportasi; dan
4. Memungkinkan adanya korban jiwa serta timbulnya pengungsi.

BAB V

ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA

A. PENANGGULANGAN BENCANA

Kejadian bencana selalu berdampak pada berbagai kerugian, baik harta benda, korban jiwa maupun kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan. Guna memperkecil dampak kerugian akibat bencana, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara dini agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Adapun langkah dalam penanggulangan bencana antara lain:

1. Sebelum Terjadi Bencana

Dititik beratkan pada kegiatan peringatan dini, monitoring, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga potensi bencana dapat diminimalkan.

2. Saat Terjadi Bencana
Dititik beratkan pada kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban serta memberikan bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.
3. Sesudah Terjadi Bencana
Melakukan rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana, memulihkan kembali roda pemerintahan dan perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal.

Penanggulangan bencana perlu dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu dan berkelanjutan guna mempersiapkan, merencanakan, mengendalikan dan melakukan tindakan penanggulangan bencana dengan lebih optimal, konseptual oleh semua unsur terkait.

Tujuan penanggulangan bencana diantaranya yaitu: ancaman

1. Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
3. Membangun partisipasi dan kemitraan publik/swasta;
4. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermwawanan;
5. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara; dan
6. Meminimalisir/mengurangi kerugian harta benda dan korban jiwa.

Upaya-upaya yang perlu diambil dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, antara lain:

1. Upaya untuk meniadakan penyebab bencana;
2. Upaya untuk meminimalkan resiko dan membatasi penyebab terjadinya bencana;
3. Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
4. Upaya untuk menanggapi hasil monitor terhadap penyebab bencana, termasuk aksi penyelamatan yang dapat dilakukan; dan



5. Upaya mengembalikan keadaan menjadi normal serta evaluasi untuk perbaikan terhadap dampak bencana yang mungkin timbul dimasa mendatang.

Guna meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam rangka upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana, perlu diberikan bekal berupa pengetahuan dan/atau pemahaman tentang proses alam, mengenal kerentanan lingkungan serta potensi bencana yang mungkin terjadi di sekitar tempat tinggalnya akibat rusaknya tata lingkungan serta kemampuan dan/atau ketrampilan dalam upaya penyelamatan diri dari ancaman bencana dan solidaritas sosial dalam membantu sesama korban bencana pada saat terjadi bencana.

B. PENANGANAN PENGUNGSI

Dalam penanggulangan bencana sering berkaitan dengan penanganan pengungsi, karena kejadian bencana dapat dan/atau selalu berdampak pada kerusakan tata lingkungan termasuk rusaknya tempat hunian/tempat tinggal, sehingga tidak masuk kemungkinan akan timbulnya para pengungsi dengan berbagai macam permasalahannya.

Pengungsi merupakan orang atau sekelompok orang yang secara terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti/tidak dapat ditentukan sebagai akibat dampak buruk bencana. Dalam rangka kegiatan penanganan pengungsi dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Kesiapsiagaan
Pada tahap ini dititik beratkan upaya mitigasi dengan rangkaian kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan timbul adanya pengungsi.
2. Tahap Penyelamatan
Pada tahap ini dilaksanakan pada saat terjadi bencana/kerusakan yang dilakukakan dengan memberikan bantuan pangan, perlindungan dan penampungan sementara, para pengungsi.
3. Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada tahap ini dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan.

BAB VI

ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA

A. PENGORGANISASIAN

Penanggulangan bencana merupakan salah satu fungsi pemerintah Oleh karena itu pemerintah bersama segenap unsur masyarakat maupun swasta perlu melakukan upaya penanggulangan bencana dengan memberdayakan prasarana dan sarana yang tersedia serta menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan penanggung jawab utama dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

Untuk membantu tugas Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana, saat ini telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat BPBD adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah. BPBD dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 18 ayat (1).

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana sebagai pengganti kelembagaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana atau yang disingkat Satlak PB, dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati secara ex-officio dijabat oleh Sekda yang dalam pelaksanaannya tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana (Kalak) selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam pelaksanaannya tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

BPBD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;



- b. menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana serta kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mendalihkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau sumber lain yang sah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan/atau penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

C. SUSUNAN ORGANISASI BPBD

Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:

1. Unsur Kepala
Mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana bertanggung jawab kepada kepala, dipimpin oleh kepala pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta membantu kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari. Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

- b. Komando

Fungsi komando dilaksanakan melalui penerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- c. Pelaksana

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Bidang Bina Program
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
5. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik; dan
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

D. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN.

Koordinasi dan pengendalian dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku kepala BPBD (ex officio) dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana. Pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana, pos komando ditempatkan di BPBD. Untuk efektifitas pelaksanaan operasi, selain pos komando dapat dibentuk posko bergerak bersama lembaga/institusi terkait di lokasi bencana. Posko bergerak merupakan posko bentuk BPBD beranggotakan personil-personil BPBD yang ditunjuk dan diperintah oleh kepala pelaksana yang ditempatkan di daerah rawan bencana atau dilokasi saat terjadi darurat bencana yang bertugas memantau, memonitor dan melaporkan setiap perkembangan di lokasi serta



mengkoordinir lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai tugas dan fungsinya dibawah komando BPBD.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD melaksanakan fungsi koordinasi dengan organisasi/lembaga/instansi terkait, antara lain:

1. Kodim 0419 Tanjung Jabung (melalui perwira penghubung);
2. Polres Tanjung Jabung Timur;
3. BAPPEDA Kabupaten Tanjung;
4. Dinas Sosnakertran Kabupaten Tanjung Timur;
5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
11. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
12. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
13. BPMPDK Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
14. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
16. Bagian Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
17. Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
18. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
19. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
20. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
21. Bagian Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
22. Bagian Humas Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
23. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
24. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
25. PLN Tanjung Jabung Timur;



PMI Cabang Tanjung Jabung Timur;
Kwarcab gerakan Pramuka Tanjung Jabung Timur;
TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Perat Kartika Candra Kirana Dim 0419 Tanjung Jabung Timur; dan
Bhuyangkari Polres Tanjung Jabung Timur.

BAB VII
POKOK-POKOK KEGIATAN

A. KEGIATAN OPERASIONAL

Merupakan segala upaya/tindakan penanggulangan bencana sebagai upaya penyelamatan jiwa manusia, upaya pengurangan risiko bencana, kerugian harta benda dan memperkecil dampak buruk yang diakibatkan oleh bencana serta penyelamatan/penanganan pengungsi baik pada tahap sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan/atau sesudah terjadi bencana.

Pokok-pokok kegiatan operasional terdiri dari:

1. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana:
 - a. membuat peta rawan bencana dan menginformasikan kepada pemerintah serta masyarakat yang bersangkutan;
 - b. pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - c. menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana dan menentukan jalur aman evakuasi korban;
 - d. menyusun program penanggulangan bencana, antara lain pendidikan dan pelatihan, geladi posko dan geladi lapang PB, serta prosedur tetap penanggulangan bencana sesuai kondisi wilayah; dan
 - e. menetapkan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi bencana:
 - a. Bupati menyatakan pernyataan keadaan darurat tentang terjadinya suatu bencana dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - b. memberikan petunjuk teknis penanggulangan bencana yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi,



- mengirimkan TRC/Satuan Tugas Tanggap Darurat maupun relawan ke daerah bencana;
- c. mengirimkan bantuan TRC ke daerah bencana untuk keperluan unit tanggap darurat di kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. memberikan bantuan sarana dan prasarana, antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan serta melakukan penilaian kerusakan dan kebutuhan secara cepat (rapid assessment); dan
 - e. melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Bupati.

3. Kegiatan yang dilakukan sesudah terjadi bencana:
 - a. melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana pemepatan kembali korban bencana kepada Bupati;
 - b. memberikan bantuan serta melaksanakan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana; dan
 - c. mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

B. PENDATAAN

1. Pengumpulan Data/Informasi

Data dar, atau informasi yang perlu dikumpulkan, bukan semata-mata data dan/atau informasi yang berhubungan langsung dengan masalah bencana melainkan juga data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kemungkinan penyebab terjadinya bencana, misalnya tentang:

 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. rencana tata guna tanah;
 - c. data daerah rawan bencana;
 - d. jumlah penduduk yang menempati daerah rawan bencana;
 - e. data curah hujan dan keadaan cuaca;
 - f. jaringan irigasi/jalan raya; dan
 - g. data lain yang bermanfaat.

Data dimaksud di atas diperoleh dari instansi fungsional maupun teknis yang dikumpulkan secara



periodik atau pada saat diperlukan, kemudian dihimpun kedalam sistem informasi geografis yang setiap saat harus di mutakhirkan, sehingga dengan sistem informasi yang akurat serta dikelola dengan baik dan benar, maka setiap bencana yang mungkin terjadi akan dapat dideteksi/dipraktekan sebelumnya.

2. Pengelolaan Data/Informasi
 - a. data yang diperoleh dari berbagai instansi fungsional maupun teknis pada dasarnya masih merupakan data mentah yang harus diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana;
 - b. data dan/atau informasi yang diperoleh diolah sebagai data akurat yang dibuat sebagai data base yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan informasi terkini.
3. Penyajian Data/Informasi
 - a. penyajian data/informasi dilakukan secara periodik kepada pimpinan dan/atau setiap pimpinan memerluakannya;
 - b. data/informasi yang disajikan harus merupakan data mutakhir sehingga pimpinan tidak akan mungkin mengambill keputusan keliru akibat data yang tidak akurat;
 - c. data/informasi yang bersifat rahasia tidak dibenarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berhak, kecuali bila sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pimpinan secara tertulis;
 - d. data/informasi bencana dan penanganannya harus dipaparkan di papan tulis agar mudah diketahui oleh para pejabat dan/atau petugas yang memerlukan; dan
 - e. akurasi data/informasi bencana yang tinggi amat diperlukan dalam usaha pemberian bantuan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Prosedur Pertukaran Data/Informasi
 - a. pertukaran data/informasi antara pusat-pusat penanganan bencana, lembaga/institusi/unit terkait amat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam pemutakhiran data/informasi yang ada/terkini;
 - b. pertukaran data/informasi antara pusat-pusat penanganan bencana, lembaga/institusi/unit terkait



3. rekapitulasi jumlah kerugian;
4. rencana usaha rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi dan anggaran yang diperlukan;
5. Evaluasi kejadian bencana dan penanganannya, faktor pendukung dan penghambat; dan
6. Setelah bencana reda dan penanggulangan bencana dianggap selesai, kepala BPBD berkewajiban membuat laporan tertulis secara kronologis, dengan disertai evaluasi dan rencana rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi secara menyeluruh berikut perkiraan dan sumber anggaran yang diperlukan.

D. KOMUNIKASI

Komunikasi antar lembaga penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga usaha di masyarakat yang potensial mendukung kegiatan penanggulangan bencana, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Komunikasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari berbagai instansi, lembaga usaha dan organisasi yang diintegrasikan penanggulangan bencana.
2. Guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dapat digunakan berbagai jenis data komunikasi sebagai berikut:
 - a. Telpon/hand phone (HP);
 - b. Faximile;
 - c. Radio HT;
 - d. SSB;
 - e. Internet; dan
 - f. Caraka/kurir;
3. Prosedur kerja komunikasi diatur sebagai berikut:
 - a. dalam setiap terjadi potensi maupun peristiwa bencana sebaiknya dilaksanakan saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan, khususnya ke BPBD; komunikasi yang dipandang cepat sampai tujuan dengan menggunakan HP atau HT melalui organisasi radio amatir atau ke posko BPBD;
 - b. dalam setiap terjadi potensi maupun peristiwa bencana sebaiknya dilaksanakan saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan, khususnya ke BPBD; komunikasi yang dipandang cepat sampai tujuan dengan menggunakan HP atau HT melalui organisasi radio amatir atau ke posko BPBD;



6. sebaiknya komunikasi dilakukan setiap saat, tidak hanya dilakukan pada saat-saat terjadi potensi bencana maupun pada saat terjadi bencana; dan
- d. komunikasi dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan serta jelas dalam penyampaian.

E. PENYALURAN BANTUAN/LOGISTIK

1. Tata cara permintaan bantuan
 - a. pada dasarnya korban bencana sangat memerlukan bantuan secara cepat dan tepat, oleh karena itu harus memahami betul masalah bantuan yang amat diperlukan oleh korban bencana, serta mengetahui perkiraan jumlah yang diperlukan;
 - b. informasi semacam ini sangat diperlukan oleh donor/dermawan/swasta/pengusaha baik dalam maupun luar negeri yang menaruh simpati untuk meringankan beban penderitaan korban bencana; dan
 - c. pengajuan permintaan bantuan harus realistis baik dari segi jenis maupun jumlahnya.
2. Kriteria masyarakat korban bencana yang mendapatkan bantuan adalah:
 - a. ahli waris korban meninggal dunia;
 - b. korban luka berat yang dirawat di rumah sakit;
 - c. pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh/musnah/terbakar habis (rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat);
 - d. pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/los/kios yang roboh/musnah/terbakar habis/rusak (rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat);
 - e. panitia pembangunan tempat ibadah yang rusak (rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat);
 - f. petani yang mengalami gagal panen;
 - g. korban wabah penyakit;
 - h. kekurangan air bersih;
 - i. pengungsi akibat bencana, bencana kelaparan; dan
 - j. dan lain-lain.
3. Bantuan logistik untuk korban bencana
 - a. mengingat akan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan santunan kepada korban bencana, partisipasi masyarakat dan dunia



2. berdasarkan laporan tersebut, Bupati memerintahkan kepada SKPD terkait untuk melakukan klarifikasi lapangan dan mengkaji kebutuhan dana yang dibutuhkan dituangkan dalam berita acara;
3. berdasarkan berita acara sebagaimana huruf b, Bupati mengeluarkan surat penetapan keadaan bencana; dan
4. Bupati memberikan keputusan penggunaan Belanja Tidak Terduga dan disalurkan ke SKPD pelaksana penanganan bencana alam dan/atau bencana sosial yang ditunjuk.

2. Dana Siap Pakai

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana yang dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Dana siap pakai hendaknya digunakan secara efektif dan efisien, serta harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan untuk:

- a. status siaga darurat bencana;
 - Kegiatan pada status siaga darurat bencana meliputi :
 1. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
 2. aktivitas Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) tanggap darurat;
 3. penyusunan rencana kontinjensi;
 4. aktivitas rencana kontinjensi menjadi rencana operasi tanggap darurat;
 5. pengadaan sarana dan prasarana media center;
 6. sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
 7. persiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
 8. pengadaan peralatan peringatan dini;
 9. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 10. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
 11. penyediaan dan persiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;

12. penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi;
13. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;

14. melakukan monitoring, evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
15. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh BPBD provinsi, dapat menggunakan dana siap pakai yang besaran dan rincian kegiatannya sesuai arahan dari BNPB; mengobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
16. sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana; dan
17. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan kepala daerah
18. BNPB.

b. status tanggap darurat bencana
 Penggunaan dana siap pakai pada status tanggap darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi:

1. pencarian dan penyelamatan korban bencana, meliputi
 - transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian BBM; dan
 - pembelian dan/atau sewa peralatan darurat.
2. pertolongan darurat, meliputi:
 - pengadaan barang dan/atau jasa/ sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi;
 - pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang dipergunakan untuk membersihkan puing/longsor; perbaikan tanggul, jembatan perbaikan/ pengadaan rintisan jalan, jembatan darurat dan peralatan lainnya;
 - bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;

- pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana;
 - pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa bantuan santunan peralatan;
 - yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
3. evakuasi korban bencana
- mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM sebagai sarana transportasi untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
 - bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau
4. kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi :
- pengadaan air bersih, baik dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - perbaikan kualitas sumber air bersih dilokasi bencana;
 - pengadaan/perbaikan sanitasi;
 - alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
5. pangan
- pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan pembuatan dapur umum, termasuk



- didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tetap tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM, diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
6. sandang dan peralatan sekolah
- pengadaan sandang dan peralatan sekolah; dan
 - transportasi untuk distribusi bantuan sandang dan peralatan sekolah, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
7. pelayanan kesehatan
- pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - pengadaan peralatan higienis, seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan sejenisnya;
 - pengadaan alat kesehatan;
 - biaya perawatan korban;
 - pengadaan vaksin;
 - pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian faktor penyakit; dan
 - transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
8. penampungan serta tempat hunian sementara
- pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penangan lapangan;
 - alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
 - transportasi untuk distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan



- bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

c. status transisi darurat bencana ke pemulihan

Bantuan kebutuhan lanjutan ke pemulihan pada saat tanggap darurat yang belum dapat diselesaikan

1. tempat hunian masyarakat yang rusak parah/hilang/rusak sebagian atau melalui pembangunan hunian sementara dengan segera fungsi sarana/prasarana vital; biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital; kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang;
2. pelayanan kesehatan;
3. pelayanan psikososial; dan
4. kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.

Batas waktu penggunaan dana siap pakai adalah pada masa status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai saat darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat ke pemulihan dinyatakan selesai.

Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Bupati tentang penetapan keadaan darurat bencana.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima bantuan dana siap pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan bencana untuk penyelenggaraan tanggap darurat pembelian/dilakukan secara khusus melalui pengadaan langsung yang efektif dan efisien



sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat berlaku;

3. Yang dimaksud dengan perlakuan khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang sah;
4. Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
 - a. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - b. rekapitulasi SPJ;
 - b. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - c. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - d. bukti sewa kendaraan/peralatan termasuk personil;
 - e. surat keputusan penunjukan, dan bukti-bukti lainnya yang sah; dan
 - f. dan lain-lain.

5. Pengembalian Dana Tanggap Darurat dari APBD

Dana Tanggap Darurat dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat, disetorkan ke kas daerah. Penyeteroran Dana Tanggap Darurat dari APBD dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Tanggap Darurat yaitu paling lambat tiga bulan setelah status keadaan darurat berakhir.

BAB IX PENUTUP

Keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana didukung oleh perencanaan awal program dalam rencana kontinjensi dengan tetap mengacu pada prosedur tetap ini

Apabila Prosedur Tetap ini dihadapkan pada situasi, kondisi, dan waktu yang sekiranya tidak sepenuhnya dapat menjawab persoalan penanggulangan bencana yang terjadi secara cepat dan tepat, maka akan dilakukan revisi seperlunya guna penyempurnaan lebih lanjut.



Demikian Prosedur Tetap ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR,

dto.

H. AMBO TANG

